

**PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN PEREMPUAN (Studi *Financial Capability* Suami)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsyiah)



Oleh:

NURUL FADHILA
NIM: 2113010195

**PRODI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1446 H/2025 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah skripsi dengan judul "**Pertimbangan Hukum Terhadap Izin Poligami Perspektif Perlindungan Perempuan (Studi *Financial Capability* Suami)**" yang disusun oleh **Nurul Fadhila, NIM 2113010195**. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 04 Februari 2025

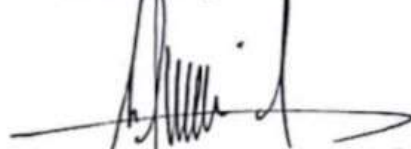
Pembimbing I



Dr. Fitra Nelli, M.Ag

NIP.19730222 2000032002

Pembimbing II



Abdul Hafizh, SHL, M.A.

NIP. 198710062019031001

UIN IMAM BONJOL
PADANG

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 06 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Fadhila

Nim : 2113010195

Jurusan : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Pertimbangan Hukum Terhadap Izin Poligami Perspektif

Perlindungan Perempuan (Studi *Financial Capability*
Suami)*

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 06 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan


Nurul Fadhila

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Pertimbangan Hukum Terhadap Izin Poligami Perspektif Perlindungan Perempuan (Studi Finansial Capability Suami)" yang ditulis Nurul Fadhila dengan NIM 2113010195, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah, UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*.

Disahkan di : Padang

Hari/ Tanggal : Rabu/26 Februari 2025

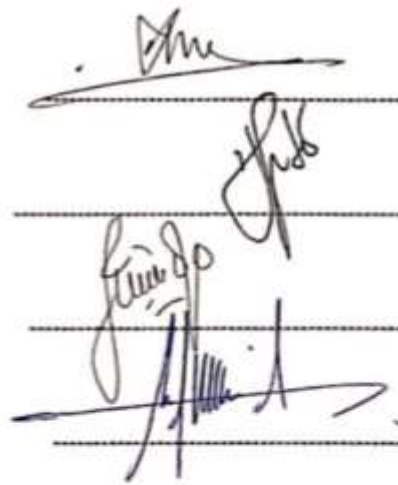
Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

Prof. Dr. H. Sobhan, MA
NIP: 19600618 199102 1 001
Penguji I

Leo Dwi Cahyono, SHI, MH
NIP: 19861116 201903 1 009
Penguji II

Dr. Fitra Nelli, M.Ag
NIP. 19730222 200003 2 002
Penguji III/Pembimbing I

Abdul Hafizh, SHI., M.A
NIP. 19871006 201903 1 001
Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang

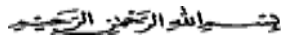

Ikhsan, S.H., M.Ag.
NIP. 19700718 199503 1 001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Pertimbangan Hukum Terhadap Izin Poligami Perspektif Perlindungan Perempuan (Studi *Financial Capability* Suami)”** disusun oleh **Nurul Fadhila** dengan NIM **2113010195**. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh inkonsistensi putusan perkara izin poligami dalam mempertimbangkan faktor finansial. Putusan kontradiktif dengan kondisi finansial pemohon yang serupa menimbulkan pertanyaan atas konsistensi penerapan Pasal 4 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang jaminan kebutuhan hidup seluruh istri dan anak. Pertanyaan penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana pertimbangan hukum hakim mengabulkan izin poligami dari segi finansial capability suami?. Kedua, Bagaimana pertimbangan hukum hakim menolak izin poligami dari segi finansial capability suami?. Ketiga, Bagaimana perlindungan perempuan dalam pengabulan izin poligami tersebut?. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan data primer Putusan PA Padang Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Pdg, Nomor 1512/Pdt.G/2021/PA.Pdg, dan Perkara Nomor 1258/Pdt.G/2023/PA.Pdg). Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menghasilkan Kesimpulan yaitu: Pertama, Pertimbangan hukum hakim mengabulkan izin poligami (Putusan PA Padang Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Pdg dan Nomor 1512/Pdt.G/2021/PA.Pdg) didasarkan pada kemampuan finansial suami (Pasal 5 ayat (1) UU No. 1/1974, Pasal 41 huruf (b-d) PP No. 9/1975, dan Pasal 58 ayat (1) KHI), dengan penilaian kuantitatif seperti slip gaji dan bukti usaha. Selain kuantitatif, pertimbangan juga didasarkan pada bukti-bukti kuat di persidangan. Kedua, Pertimbangan hukum hakim menolak izin poligami (Perkara Nomor 1258/Pdt.G/2023/PA.Pdg) karena Ketidakmampuan pemohon membuktikan dalilnya di persidangan, meskipun persyaratan lain telah terpenuhi. Bukti yang kuat di persidangan menjadi pertimbangan utama hakim dalam mengambil keputusan. Ketiga, Perlindungan perempuan dalam putusan yang mengabulkan izin poligami belum sepenuhnya terjamin karena kriteria finansial lebih mengutamakan formalitas dari pada keadilan substantif.

Kata Kunci:Poligami, Kemampuan Finansial, Perlindungan Perempuan.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PEREMPUAN (STUDI *FINANSIAL CAPABILITY* SUAMI)”** skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian skripsi ini. Namun, di atas segala ucapan terima kasih, skripsi ini adalah persembahan yang tak ternilai harganya bagi kedua orang tua penulis, Ibu Fitra Yeni dan Ayah Nofrizon. Kata-kata takkan pernah cukup untuk menggambarkan betapa besar pengorbanan dan kasih sayang yang telah papa dan mama berikan. Setiap tetes keringat yang bercurahan, setiap doa yang papa dan mama panjatkan adalah bukti cinta yang tak ternilai harganya. Tanpa inspirasi, dorongan, dan dukungan papa dan mama rasanya mustahil bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang yaitu Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Dr. Yasrul Huda, M.A; Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Kepegawaian Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag; Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Prof. Welhendri Azwar, S.Ag, M.Si, Ph.D, Serta Karyawan Rektorat yang telah

memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu di UIN Imam Bonjol Padang.

2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Prof. Dr. H. Ikhwan S.H., M.Ag, Wakil Dekan I Fakultas Syariah Bapak Dr. Abrar, M.Ag, Wakil Dekan II Fakultas Syariah Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag, Wakil Dekan III Fakultas Syariah Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H., M.H, yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Bapak Abdul Hafizh, S.H.I., M.A.
4. Bapak Mhd. Yazid, SHI., MH sebagai dosen Penasehat Akademik (PA). Bapak Abdul Hafizh, S.H.I., M.A sebagai pembimbing II dan Ibu Dr. Fitra Nelli, M.Ag. sebagai pembimbing I yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan dengan sabar, ikhlas, dan rasa tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Kepada Cinta Pertama serta Panutanku Bapak Nofrizon. Saya sangat berterimakasih sudah bekerja keras, memberi motivasi, memberi dukungan, memberikan kasih sayang dengan tulus. Didikan Papa telah menuntun putri sulungmumu ini untuk berani melangkah, selangkah demi selangkah, dalam meraih mimpi. Tanpa Papa, saya tidak akan mampu menyelesaikan program studi ini. Papa adalah pahlawan dalam hidupku.
6. Kepada Pintu Syurgaku, Ibu Fitra Yeni. Peranmu sungguh tak ternilai dalam setiap langkahku menyelesaikan program studi ini. Dukungan, semangat, dan doa yang tak pernah putus darimu adalah kekuatan yang selalu mengiringi. Saya percaya sepenuh hati, doa-doamu telah menjadi perisai yang melindungiku melewati kerasnya kehidupan
7. Kepada keluarga besar dan saudara kandung penulis, Fakhriatul Fajar dan Ar-rafif Halim, terima kasih atas dukungan dan cinta kalian yang

tak pernah berhenti. Kehadiran kalian selalu menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi penulis.

8. Kepada Support System penulis, Shandi Juwan, Dina Aulia Islami S.H., Thia Mulyani, Della Sakinan Simamora S.H., Putri Diniatul Azmi, Eginda Saskia S.H., Waira Hasanah, Saskia Melati S.H., serta rekan-rekan dari jurusan hukum keluarga dan rekan-rekan KKN Posko Nekchan, terima kasih atas setiap kata penyemangat, bantuan, dan kebersamaan yang telah diberikan. Dukungan kalian bukan hanya sekadar motivasi, tetapi juga cahaya yang menerangi setiap langkah dalam perjalanan ini.

Padang, 05 Februari 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nurul Fadhila', with a horizontal line drawn underneath it.

Nurul Fadhila

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	4
1.4. Tujuan Penelitian.....	4
1.5. Signifikansi Penelitian	5
1.6. Studi Literatur.....	5
1.7. Landasan Teori	15
1.8. Metode Penelitian.....	17

BAB II PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN POLIGAMI

2.1. Poligami	19
2.1.1 Pengertian Poligami	19
2.1.2 Peraturan Poligami Perspektif Undang-Undang.....	21
2.1.3 Syarat-syarat Poligami dalam Undang-Undang	26
2.1.4 Syarat-syarat Poligami dalam islam	29
2.1.5 Prosedur Poligami dalam Undang-Undang.....	38
2.2. Perlindungan Perempuan	43
2.2.1 Pengertian Perlindungan Perempuan.....	43
2.2.2 Perlindungan Perempuan dalam Islam	44
2.2.3 Perlindungan Perempuan Perspektif Undang-Undang	51
2.2.4 Hak-Hak Perempuan dalam Poligami.....	56

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PUTUSAN-PUTUSAN MENGENAI POLIGAMI

3.1. Putusan Perkara Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Pdg.....	60
3.2. Putusan Perkara Nomor 1258/Pdt.G/2023/PA.Pdg	62
3.3. Putusan Perkara Nomor 1512/Pdt.G/2021/PA.Pdg	64

BAB IV PENGABULAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PEREMPUAN

4.1. Pertimbangan Hukum Hakim Mengabulkan Izin Poligami.....	78
Dari Segi Finansial <i>Capability</i> Suami	78

4.2. Pertimbangan Hukum Hakim Menolak Izin Poligami	89
Dari Segi Finansial <i>Capability</i> Suami	89
4.3. Perlindungan Perempuan Dalam Pengabulan Izin Poligami	92

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	101
5.2. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Identitas Pemohon dan Termohon.....	69
Tabel 3.2 Alasan Poligami	69
Tabel 3.3 Pertimbangan Hakim.....	72
Tabel 3.4 Status Harta Bersama.....	76
Tabel 3.5 Putusan	77